



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 186 - Bapenda/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sumber.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024.
- KEDUA : Petugas Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Camat sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Petugas lapangan.
- KETIGA : Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kuwu/Lurah sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan/Kasi sebagai Koordinator; dan
 - c. Perangkat Desa/Kelurahan sebagai Kolektor.
- KEEMPAT : Rincian tugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:
- a. Penanggung jawab (Camat):
 1. Membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan SPPT PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;

3. Mengkoordinasikan Lurah di Kecamatan Sumber dalam melaksanakan tugas pemungutan PBB;
 4. Mengambil langkah-langkah kongkret dan strategis dalam upaya agar pemungutan PBB dapat berjalan lancar dan target penerimaan dapat tercapai;
 5. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 6. Mengambil langkah-langkah tegas dan terukur terhadap aparat Kelurahan di Kecamatan Sumber;
 7. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
 8. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.
- b. Koordinator (Sekretaris Kecamatan):
1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB di Kecamatan Sumber;
 2. Membantu dalam pengawasan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB yang didistribusikan ke Kelurahan;
 3. Mengawasi, memantau dan melaporkan penerimaan PBB di masing-masing Kelurahan;
 4. Turut bertanggung jawab atas pengendalian penerimaan dan penanganan permasalahan PBB, sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan pemantauan dan melaporkan permasalahan PBB yang berkaitan dengan pokok-pokok ketetapan, potensi daerah, realisasi penerimaan, piutang pajak dan realisasi penerimaan piutang pajak;
 - b) Melakukan survei lapangan terhadap permohonan keberatan dan/atau pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c) Menghimpun, merekap dan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang objek atau subjek tidak jelas, termasuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ganda;
 - d) Pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e) Memastikan proses pembayaran melalui Bank bjb; dan
 - f) Membantu pemecahan masalah Pajak Bumi dan Bangunan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemungutan.
 5. Membentuk tim monitoring pemungutan dan penyetoran PBB kepada petugas pemungut tingkat Kelurahan;
 6. Memonitoring pelaksanaan penagihan dan penyetoran PBB yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan; dan
 7. Melakukan monitoring kepada Kelurahan tentang penagihan PBB kepada Wajib Pajak, baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan.

c. Petugas Lapangan (Kasi Pemerintahan):

1. Membantu Camat dalam melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sumber;
2. Membantu dalam penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang didistribusikan ke Kelurahan;
3. Membantu melaksanakan pemungutan PBB;
4. Melakukan monitoring Pajak Bumi dan Bangunan baik PBB tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan;
5. Mengkonfirmasi dan mencocokkan laporan Lurah dengan laporan dari bank;
6. Melakukan evaluasi dan analisa atas pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran PBB di Kelurahan berdasarkan DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak);
7. Mencatat penerimaan PBB didalam buku penjagaan pokok dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan :
 - a) Laporan dari Lurah
 - b) Laporan dari bank tempat pembayaran
8. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan penerimaan PBB diketahui Camat dan tembusan instansi terkait; dan
9. Mengelola administrasi PBB serta membantu tugas-tugas Camat dan Sekretaris Kecamatan sebagai Petugas Pengendali Pemungutan PBB Tingkat Kecamatan.

KELIMA : Kepada Petugas Pengendali Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp100,00 (seratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per lembar.

KEENAM : Rincian tugas Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah:

- a. Penanggung jawab
 1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan; ✓
 2. Menyeleksi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima Kelurahan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
 4. Mengusulkan para pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan kepada Camat;

5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh petugas pemungut tingkat Kelurahan se-Kecamatan Sumber;
6. Membuat dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas penyampaian dan penyetoran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Camat; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

b. Koordinator

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;
3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan dan kemudian dicatat dalam Daftar Penerimaan Harian;
4. Menyetorkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ke Bank bjb;
5. Menyampaikan/memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
6. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
7. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
8. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan; dan
9. Membuat laporan bulanan hasil penerimaan dan penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan dari masing-masing kolektor dan menyampaikan kepada Lurah, Camat dengan tembusan instansi terkait.

c. Kolektor :

1. Melaksanakan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Menerima, meneliti dan merekapitulasi serta mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada masing-masing Wajib Pajak;

3. Memungut, menerima, mencatat dan menyetorkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan baik Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak berjalan maupun tunggakan di Kelurahan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator kolektor;
4. Koordinator kolektor memberikan Surat Tanda Terima Setoran dari bank tempat pembayaran kepada para kolektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang sah;
5. Menyelenggarakan tertib administrasi pembukuan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan dan menyampaikan data wajib pajak yang keberatan atas penetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang kepada Kelurahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang diterima yang bersangkutan;
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah penyelesaian pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kelurahan jika ditemukan kesulitan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
7. Melaksanakan pelayanan urusan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan.

KETUJUH : Kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber diberikan biaya operasional Pajak Bumi dan Bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Biaya operasional pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ke Kelurahan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
- b. Biaya operasional rekapitulasi pencatatan dan pelaporan Nilai Objek Pajak terbayar Surat Tanda Terima Setoran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar.

KEDELAPAN : Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah :

- a. Buku 1 dengan ketentuan PBB Rp18.000,00 - Rp100.000,00;
- b. Buku 2 dengan ketentuan PBB Rp100.001,00 - Rp500.000,00.

KESEMBILAN : Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA dan Diktum KETUJUH dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor 973/Kep.294/Bapenda/2023 tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan Se-Kecamatan Sumber, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 April 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 186-Bapenda/2024
TANGGAL : 19 April 2024
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1 DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024

DAFTAR PETUGAS PEMUNGUT (KOLEKTOR) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BUKU 1 DAN BUKU 2
TINGKAT KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SUMBER
TAHUN 2024

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
1	SUMBER	001 PASALAKAN	1 MOHAMAD HAFID, SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			2 BASKAR ALAM	KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH
			3 IIM IMANINGSIH, SE	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			4 MUHAMAD FATONI, SE	KOLEKTOR	KASI TRANTIBUM
			5 AKHMAD ROYANI	KOLEKTOR	STAF
			6 YOGI	KOLEKTOR	STAF
			7 MEGA MUMTAHANAH	KOLEKTOR	STAF
		002 PASALAKAN	1 HADI PRIYONO, SH	PENANGGUNGJAWAB	LURAH
			2 ANTON WILOPO, S.IP	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			3 HERIYANTO, SE	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			4 HUDIYANTO	KOLEKTOR	KASI TRANTIBUM
			5 AGUS SYATORI, SE	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			6 RONI	KOLEKTOR	STAF
			7 RITA ARAHAYU	KOLEKTOR	STAF
			8 OIM IBROHIM	KOLEKTOR	STAF
		003 WATUBELAH	1 CANIDA, S.AP.,M.Si	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			2 KARYONO, SE	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 ARUM SARI, S.IP	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			4 BAEDI	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
			5 ROHIPAH	KOLEKTOR	STAF
			6 TOTO SUMANTO	KOLEKTOR	STAF
			7 RUNADO	KOLEKTOR	STAF
		004 TUKMUDAL	1 ALFIAN REDIANA,S.STP	PENANGGUNGJAWAB	LURAH
			2 EDY DARMAWAN, SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 SUMARNO	KOLEKTOR	PETUGAS RT 02 RW 15
			4 SAMRUN	KOLEKTOR	PETUGAS RT 06 RW 15
			5 WARSIH	KOLEKTOR	KADER PPK
			6 SARIP	KOLEKTOR	PETUGAS RW 04
			7 SIFA RUBIHAKLAN	KOLEKTOR	PETUGAS RW 09
			8 NENI PRISYANI	KOLEKTOR	KETUA RT 02 RW 06
			9 SOLIKIN	KOLEKTOR	KETUA RT 04 RW 01
			10 E. HERRY SAA	KOLEKTOR	KETUA RW 05
			11 WARNI	KOLEKTOR	KADER PPK
		005 PEJAMBON	1 TITI YUHAETI	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			2 DADANG RIKARDO, SKM	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 SITI JAMILAH, S.Kep	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			4 IRPAN, SE	KOLEKTOR	KASI TRANTIBUM
			5 AKIMIN	KOLEKTOR	STAF
		006 GEGUNUNG	1 AANG FARHAN WALIDINA, S.Sos	PENANGGUNGJAWAB	LURAH
			2 PAKIH, S.Sos	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 MOH. ROHMANULLOH, S.IP	KOLEKTOR	SEKRETARIS LURAH
			4 SRI MURNI YATNI	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			5 RULLY, S.A.P	KOLEKTOR	KASI TRANTIBUM
			6 KUSRIYAH	KOLEKTOR	STAF
			7 ZAKARIA	KOLEKTOR	STAF
			8 SELVIANA INDRA DEWI	KOLEKTOR	STAF
		007 KEMANTREN	1 YAN YAN H. F., S.KeP.,Ns	PENANGGUNGJAWAB	LURAH
			2 BUDI RAMDHAN, S.IP	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 CAHADI, SE	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
			4 IKA DEWI, A.Md	KOLEKTOR	KASI EKBANGSOS
			5 VENNI GIANIPALI PRATIWI	KOLEKTOR	STAF
			6 SRI SUWARNO	KOLEKTOR	STAF
			7 EEN ROHAENI	KOLEKTOR	SUKWAN
		008 SENDANG	1 FIANALISRA, S.Pd	KOORDINATOR	SEKRETARIS LURAH
			2 SUNEDI, S.IP	KOLEKTOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 ONI SAHRONI, SST	KOLEKTOR	KASI TRANTIB
			4 SRI MULYANI	KOLEKTOR	STAF
			5 BENI WAHYUDI, S.Kom	KOLEKTOR	STAF
			6 SURAHMAN, S.IP	KOLEKTOR	STAF
		009 KENANGA	1 TASIDI, SH.,MH	PENANGGUNGJAWAB	LURAH
			2 YANTO HERYANTO, SE	KOORDINATOR	KASI PEMERINTAHAN
			3 SUILAH	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 01
			4 SUGIARTO	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 02
			5 MAEMUNAH	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 03
			6 RATIMI	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 04
			7 SITI NURALISA	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 05
			8 RONI	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 06
			9 KHODIJAH	KOLEKTOR	KOLEKTOR RW 07

NO	KODE ALAMAT		NAMA PETUGAS	JABATAN	KETERANGAN
	KECAMATAN	DESA			
	010	MATANGAJI	1	SUDIDIT	KOORDINATOR
			2	SYAFRIZAL	KOLEKTOR
			3	ADE SUDIRMAN	KOLEKTOR
			4	ASMARA GIRI PATRI DALA	KOLEKTOR
			5	MAHUDIN	KOLEKTOR
			6	H. EMOD MUHAMAD	KOLEKTOR
			7	RANO SAPTONO	KOLEKTOR
	011	SIDAWANGI	1	MEMED AMEDI	KOORDINATOR
			2	ANDRI ERAWAN	KOLEKTOR
			3	PARDI KUSUMA	KOLEKTOR
			4	MAMAN SUDIRMAN	KOLEKTOR
			5	DODI SUTRIYANTO	KOLEKTOR
			6	ROHIMIN	KOLEKTOR
			7	AHMAD JAELANI	KOLEKTOR
	012	BABAKAN	1	DIAN PRIATINA R., SE	KOORDINATOR
			2	MARIANI YUSLIANTY, SE	KOLEKTOR
			3	SRI ANDEWI	KOLEKTOR
			4	ASDULI	KOLEKTOR
			5	MULYANA	KOLEKTOR
			6	HARYANTI	KOLEKTOR
			7	ROSMALA DEWI	KOLEKTOR
	013	SUMBER	1	SITI ROHMAWATI, SE	KOORDINATOR
			2	SAMAUN, S.IP	KOLEKTOR
			3	NASUKA, SH	KOLEKTOR
			4	SITI KHODIJAH	KOLEKTOR
			5	BUNASI	KOLEKTOR
			6	MIMIN MINTARSIH	KOLEKTOR
			7	SUNANDAR	KOLEKTOR
	014	PERBUTULAN	1	IDAH, SE	KOORDINATOR
			2	SUPRAYITNO, SH	KOLEKTOR
			3	TITIN YUNINGSIH, SE	KOLEKTOR
			4	ABDULLADI	KOLEKTOR
			5	WIWIN WULANDARI	KOLEKTOR
			6	NURSALAM	KOLEKTOR
			7	RATU PEBIA R	KOLEKTOR

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Telah Diperiksa : PENUNJUKAN PETUGAS PENGENDALI DAN PETUGAS PEMUNGUT
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDFESAAN DAN PERKOTAAN BUKU 1
DAN BUKU 2 TINGKAT KECAMATAN SUMBER DAN KELURAHAN / DESA
SE-KECAMATAN SUMBER TAHUN 2024
DINAS : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Analisis Kebijakann Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kab. Cirebon

1 Eti Suryati, SE :

2 Yusmiati, S.IP :



TANGGAL ANALISIS :

ULASAN : DISETUJUI



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 26 Maret 2024
Nomor : 900.1.13.1/ Renbang/ 161 /Bappenda/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka optimalisasi Pendapatan Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Cirebon, perlu menunjuk Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati tentang penunjukan Petugas Pengendali dan Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Buku 1 dan Buku 2 Tingkat Kecamatan Sumber dan Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sumber Tahun 2024 dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.